



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RINA YULIZAR, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Cangkoy, 08-07-1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juni 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Juni 2024 dibawah register permohonan Nomor : 177/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari almarhum **SALBIAH, S.Pd** terlampir di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Atas Nama Kepala Kelurga **AMIRHAM ZAH** No. 1173022110190003;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1055/T/22/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; Tertanggal : 14-07-2003, Atas Nama : **RINA YULIZAR**, Tempat/Tanggal Lahir : **KUALA CANGKOI / 08-07-1993**, dengan Nama Orangtua (**IBU**) : **SALBIAH, S.Pd.**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia No. **100/KC/2024**, tertanggal : 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **SALBIAH, S.Pd** (Alm), Tempat /

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : **Kuala Cangkoy / 31 Desember 1967**, dan telah meninggal dunia pada tanggal : **09 Januari 2005 Pukul 15.00 WIB**, di kebumikan di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;

4. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri atas nama **SALBIAH, S.Pd** (Alm) yang merupakan Ibu dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon;
5. Bahwa Tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon ialah juga untuk Keperluan Penetapan Ahli Waris;

Dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 100/KC/2024;
2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 99/KC/2024;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 78/SKD/2024;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 38/KC/2024;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108134807930001;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Pemohon **AMIRHAM ZAH**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1055/T/22/2003

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari pada Ibu Pemohon Atas nama **SALBIAH, S.Pd** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Kuala Cangkoy / 31 Desember 1967**, dan telah meninggal dunia pada tanggal : **09 Januari 2005 Pukul 15.00 WIB**, di kebumikan di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 100/KC/2024 atas nama Salbiah,S.Pd, diberitanda **P-1**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 99/KC/2024 atas nama Rina Yulizar, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Pemohon No. 78/SKD/2024 atas nama Rina Yulizar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 38/KC/2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto copy KTP Pemohon Atas nama Rina Yulizar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Foto copy KK Pemohon No. 1173022110190003 atas nama kepala keluarga Amirham Zah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Rina Yulizar No. 1055/T/22/2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Muhammad Hasan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon ialah anak kandung dari Alm. Salbiah, S.Pd;
 - Bahwa Ibu Pemohon Alm. Salbiah, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal : 09 Januari 2005 Pukul 15.00 WIB, di kebumikan di Gampong Kuala Cangkyo Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
 - Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud memperoleh suatu penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenaan dengan meninggalnya Ibu Pemohon;
 - Bahwa Tujuan Pemohon pada dasarnya memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama Ibu Kandung Pemohon Salbiah, S.Pd yang merupakan orang tua Pemohon untuk keperluan Ahli waris;
 - Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut Pemohon bermaksud ingin mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. Hasan Tim** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon ialah anak kandung dari Alm. Salbiah, S.Pd;
- Bahwa Ibu Pemohon Alm. Salbiah, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal : 09 Januari 2005 Pukul 15.00 WIB, di kebunikan di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud memperoleh suatu penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenaan dengan meninggalnya Ibu Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon pada dasarnya memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama Ibu Kandung Pemohon Salbiah, S.Pd yang merupakan orang tua Pemohon untuk keperluan Ahli waris;
- Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut Pemohon bermaksud ingin mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari almarhum **SALBIAH, S.Pd** terlampir di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Atas Nama Kepala Kelurga **AMIRHAM ZAH** No. 1173022110190003;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1055/T/22/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; Tertanggal : 14-07-2003, Atas Nama : **RINA YULIZAR**, Tempat/Tanggal Lahir : **KUALA CANGKOI / 08-07-1993**, dengan Nama Orangtua (**IBU**) : **SALBIAH, S.Pd.**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia **No. 100/KC/2024**, tertanggal : 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **SALBIAH, S.Pd** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Kuala Cangkoy / 31 Desember 1967**, dan telah meninggal dunia pada tanggal : **09 Januari 2005 Pukul 15.00 WIB**, di kebumikan di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
4. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri atas nama **SALBIAH, S.Pd** (Alm) yang merupakan Ibu dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon;
5. Bahwa Tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon ialah juga untuk Keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama **SALBIAH, S.Pd** yang merupakan orangtua kandung pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon akan mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Salbiah, S.Pd beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penetapan Akta Kematian orangtua pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat diperlukan oleh Pemohon dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama SALBIAH, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2005 Pukul 15.00 WIB, di kebumihan di Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024**, oleh Muchtar, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amirul Bahri

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp130.000,00
		(seratus tiga puluh ribu rupiah);